



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 118 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM (SBU)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : **118** TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan lebih efisien dan efektif, perlu menetapkan Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3);
26. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM (SBU) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Unit Kerja adalah bagian dari OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran OPD selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
17. Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada OPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
20. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan/atau indeks satuan biaya keluaran.

BAB II STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 2

Standar Biaya Umum (SBU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024 adalah batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran dengan tetap mengacu pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri yang berlaku.

Pasal 3

Standar Biaya Umum (SBU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN III	
3. KA. BKAD	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 31 OKTOBER 2023
BUPATI KONAWE SELATAN,


SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 31 OKTOBER 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



ST. CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 118

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**NOMOR : 118 TAHUN 2023****TANGGAL : 31 OKTOBER 2023****TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM (SBU) ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024****A. SATUAN BIAYA BELANJA HONORARIUM****1. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)**

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Pembina	OB	3.500.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023
2.	Pengarah	OB	3.000.000	
3.	Ketua	OB	2.500.000	
4.	Wakil Ketua	OB	2.000.000	
5.	Sekretaris	OB	1.500.000	
6.	Anggota	OB	1.300.000	
HONORARIUM SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
1.	Ketua	OB	1.000.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023
2.	Sekretaris	OB	900.000	
3.	Anggota	OB	600.000	

2. HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s.d. Rp. 75 Miliar	OB	3.720.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1) dan PMK Nomor 49 Tahun 2023
2.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s.d. Rp. 10 Miliar	OB	2.520.000	
3.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s.d. Rp. 25 Miliar	OB	2.920.000	
4.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 Juta	OB	1.010.000	
5.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	1.210.000	
6.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	1.410.000	
7.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Miliar	OB	1.610.000	
8.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s.d. Rp. 50 Miliar	OB	3.320.000	
9.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	7.140.000	
10.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	6.140.000	
11.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Miliar s.d. Rp. 750 Miliar	OB	5.640.000	
12.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Miliar s.d. Rp. 500 Miliar	OB	5.130.000	
13.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Miliar s.d. Rp. 250 Miliar	OB	4.630.000	
14.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s.d. Rp. 100 Miliar	OB	4.130.000	
15.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d. Rp. 2,5 Miliar	OB	1.910.000	
16.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s.d. Rp. 5 Miliar	OB	2.210.000	

3. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD)

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	4.420.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023
2.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp.1 Triliun	OB	3.620.000	
3.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OB	3.230.000	
4.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OB	2.830.000	
5.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OB	2.440.000	
6.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OB	2.040.000	
7.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OB	1.780.000	
8.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OB	1.520.000	
9.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OB	1.250.000	
10.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OB	990.000	
11.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	880.000	
12.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2.5 Milyar	OB	770.000	
13.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	OB	660.000	
14.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	570.000	
15.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	480.000	
16.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 Juta	OB	400.000	

4. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) / KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 1 Triliun	OB	7.370.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023
2.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OB	6.330.000	
3.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OB	5.810.000	
4.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OB	5.290.000	
5.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OB	4.770.000	
6.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OB	4.250.000	
7.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OB	3.840.000	
8.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OB	3.420.000	
9.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OB	3.010.000	
10.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OB	2.590.000	

11.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 2.5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	2.280.000	
12.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp1 Milyar s.d. Rp. 2. 5 Milyar	OB	1.970.000	
13.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	OB	1.660.000	
14.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	1.450.000	
15.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	1.250.000	
16.	Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 Juta	OB	1.040.000	

5. HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN ATAU BENDAHARA PENERIMAAN

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	3.840.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023
2.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 triliun	OB	3.160.000	
3.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Milyar s. d. Rp. 750 Milyar	OB	2.810.000	
4.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OB	2.470.000	
5.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OB	2.120.000	
6.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OB	1.780.000	
7.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OB	1.550.000	
8.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OB	1.320.000	
9.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OB	1.090.000	
10.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OB	860.000	
11.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	770.000	
12.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2.5 Milyar	OB	670.000	
13.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 Milyar	OB	570.000	
14.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	500.000	
15.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	420.000	
16.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	340.000	

6. HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	2.860.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023
2.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 triliun	OB	2.350.000	
3.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Milyar s. d. Rp. 750 Milyar	OB	2.090.000	
4.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OB	1.840.000	

5.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OB	1.580.000
6.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OB	1.330.000
7.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OB	1.150.000
8.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OB	980.000
9.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OB	810.000
10.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OB	640.000
11.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	570.000
12.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2.5 Milyar	OB	500.000
13.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 Milyar	OB	430.000
14.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	370.000
15.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	310.000
16.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	260.000

7. HONORARIUM PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	7.140.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023
2.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 triliun	OB	6.140.000	
3.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Milyar s. d. Rp. 750 Milyar	OB	5.640.000	
4.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OB	5.130.000	
5.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OB	4.630.000	
6.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyars.d. Rp. 100 Milyar	OB	4.130.000	
7.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OB	3.720.000	
8.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OB	3.320.000	
9.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OB	2.920.000	
10.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OB	2.520.000	
11.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	2.210.000	
12.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2. 5 Milyar	OB	1.910.000	
13.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 Milyar	OB	1.610.000	
14.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	1.410.000	
15.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	1.210.000	
16.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.010.000	

8. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Pengarah	OB	1.500.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023
2.	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Penanggung Jawab	OB	1.250.000	
3.	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Ketua	OB	1.000.000	
4.	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Wakil ketua	OB	850.000	
5.	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	OB	750.000	
6.	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Pengarah	OB	750.000	
7.	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Penanggung Jawab	OB	700.000	
8.	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Ketua	OB	650.000	
9.	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Wakil ketua	OB	600.000	
10.	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Anggota	OB	500.000	

9. HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023
2.	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000	
3.	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000	
4.	Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1.000.000	
5.	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000	
6.	Honorarium Moderator	OJ	700.000	
7.	Honorarium Pembawa Acara	OJ	400.000	
HONORARIUM PANITIA				
8.	Penanggung Jawab	OK	450.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1)
9.	Ketua/ Wakil Ketua	OK	400.000	
10.	Sekretaris	OK	300.000	
11.	Anggota	OK	300.000	

10. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLA WEBSITE

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website				
1.	Penanggung Jawab	OB	500.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023
2.	Redaktur	OB	450.000	
3.	Editor	OB	400.000	
4.	Web Admin	OB	350.000	

5.	Web Developer	OB	300.000	
6.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000	
Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah				
1.	Penanggung Jawab	OB	400.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023
2.	Redaktur	OB	300.000	
3.	Penyunting/ Editor	OB	250.000	
4.	Fotografer	OB	180.000	
5.	Desain Grafis	OB	180.000	
6.	Sekretariat	OB	150.000	
7.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000	
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal				
1.	Penanggung Jawab	OB	500.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023
2.	Redaktur	OB	400.000	
3.	Penyunting/ Editor	OB	300.000	
4.	Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000	
5.	Fotografer	OB	180.000	
6.	Desain Grafis	OB	180.000	
7.	Sekretariat	OB	150.000	

11. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN PENULISAN BUTIR SOAL

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
Honorarium Penyelenggara Ujian				
1.	Tingkat Pendidikan Menengah - Pengawas Ujian	OH	270.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023
2.	Tingkat Pendidikan Dasar - Pengawas Ujian	OH	240.000	
3.	Tingkat Pendidikan Menengah - Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000	
4.	Tingkat Pendidikan Dasar - Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000	
5.	Tingkat Pendidikan Menengah - Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500	
6.	Tingkat Pendidikan Dasar - Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000	
Honorarium Penulisan Butir Soal				
1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	100.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023
2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000	
3.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000	

12. HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN DAN PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil - Doktor (S3)	OB	3.000.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023
2.	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil - Magister (S2)	OB	2.800.000	

3.	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil - Sarjana (S1)	OB	2.600.000	
4.	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil - DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000	
5.	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil - SLTA	OB	2.100.000	

13. HONORARIUM PENGELOLAAN BMD

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
HONORARIUM PENGELOLAAN BMD YANG MENGHASILKAN PENDAPATAN				
1.	Honoraium Pengurus Barang Milik Daerah	Tahun	922.200.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1)

14. HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK JASA KONSULTANSI/JASA LAINNYA (NON KONSTRUKSI DAN KONSTRUKSI)

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)				
1.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 1 Triliun	OP	3.960.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023
2.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OP	3.520.000	
3.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OP	3.200.000	
4.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OP	2.880.000	
5.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OP	2.560.000	
6.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OP	2.230.000	
7.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OP	1.990.000	
8.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OP	1.750.000	
9.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OP	1.270.000	
10.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 2.5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OP	1.090.000	
11.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2.5 Milyar	OP	910.000	
12.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	OP	720.000	
13.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OP	600.000	

14.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OP	480.000	
15.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi Di Atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta	OP	450.000	
16.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi s.d. Rp. 50 Juta	OP	450.000	
17.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya s.d. Rp. 100 Juta	OP	450.000	
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Konstruksi)				
1.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 1 Triliun	OP	5.560.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023
2.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OP	4.490.000	
3.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OP	4.940.000	
4.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OP	4.030.000	
5.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OP	3.580.000	
6.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OP	3.130.000	
7.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OP	2.790.000	
8.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OP	2.450.000	
9.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OP	2.120.000	
10.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 5 Milyar s. d. Rp. 10 Milyar	OP	1.780.000	
11.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 2.5 Milyar s.d. 5 Milyar	OP	1.520.000	
12.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2. 5 Milyar	OP	1.270.000	
13.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	OP	1.020.000	
14.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 200 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OP	850.000	
15.	Nilai Pagu Pengadaan Sampai Dengan Rp. 200 Juta	OP	680.000	

15. HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 1 Triliun	OP	5.010.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023
2.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OP	4.450.000	
3.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OP	4.040.000	
4.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OP	3.640.000	
5.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OP	3.230.000	
6.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OP	2.820.000	
7.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OP	2.520.000	

8.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OP	2.210.000	
9.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OP	1.910.000	
10.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OP	1.600.000	
11.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 2.5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OP	1.370.000	
12.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2.5 Milyar	OP	1.140.000	
13.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	OP	920.000	
14.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 200 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OP	760.000	
15.	Nilai Pagu Pengadaan Sampai Dengan Rp. 200 Juta	OP	760.000	

16. HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (NON KONSTRUKSI DAN KONSTRUKSI)

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)				
1.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	5.010.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023
2.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OP	4.450.000	
3.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OP	4.040.000	
4.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OP	3.640.000	
5.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OP	3.230.000	
Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)				
1.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya Di Atas Rp. 1 Triliun	OP	3.960.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023
2.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya Di Atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OP	3.520.000	
3.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya Di Atas Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OP	3.200.000	
4.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya Di Atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OP	2.880.000	
5.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya Di Atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OP	2.560.000	
6.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya Di Atas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OP	2.230.000	
7.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya Di Atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OP	1.990.000	
8.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya Di Atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OP	1.750.000	
9.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya Di Atas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OP	1.510.000	

Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)				
1.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 1 Triliun	OP	5.560.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023
2.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OP	4.940.000	
3.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OP	4.490.000	
4.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 250 Milyar s. d. Rp. 500 Milyar	OP	4.030.000	
5.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OP	3.580.000	
6.	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000	
Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)				
7.	Kepala	OB	1.000.000	
8.	Sekretaris / Staf Pendukung	OB	750.000	

17. BELANJA JASA

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
TENAGA AHLI				
1.	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Tenaga Juru Ukur (<i>Surveyor</i>)	OB	2.000.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1)
2.	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Tenaga Ahli Pemetaan	OB	3.500.000	
3.	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Jasa Vaksin Ternak	Ekor	30.000	
4.	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Jasa Tenaga Ahli Kantor Akuntan Publik (KAB)	Kegiatan	30.000.000	
5.	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Jasa Tenaga Ahli Izin Lingkungan Amdal	Kegiatan	25.000.000	
6.	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Jasa Tenaga Ahli (SIMRAL)	Tahun	220.000.000	
7.	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Jasa Tenaga Ahli (Pola Pangan Harapan)	Kegiatan	10.000.000	
8.	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Jasa Piket Tenaga Kesehatan	OK	30.000	
9.	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Jasa Penaksiran Nilai Ganti Rugi Tanah	Kegiatan	150.000.000	
10.	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Jasa Pemeriksaan Sampel	OK	65.000	
11.	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Jasa Pemeriksaan Kebuntingan	Ekor	30.000	
12.	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Jasa <i>Parlementaria</i>	Kegiatan	25.000.000	
13.	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Jasa <i>Make Up</i>	Kegiatan	10.000.000	
14.	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Jasa Kelahiran Ternak Sapi	Ekor	20.000	
15.	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Jasa <i>Inseminasi</i> Buatan	Dosis	30.000	
16.	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Jasa Caraka	OB	1.000.000	
17.	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Jasa Artis	Kegiatan	200.000.000	
18.	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Instruktur	Kegiatan	300.000	
19.	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Instruktur	Orang / Jam	30.000	
20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Honorarium Wasit	Orang	250.000	
21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Honorarium Tim Penilai Pengadaan Ternak Sapi	OB	200.000	
22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Honorarium Penyuluh	OB	350.000	

23.	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Honorarium Pengawas Lapangan	OB	2.000.000	
24.	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Honorarium Pengajar	Orang / Jam Pelajaran	300.000	
25.	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Honorarium Paramedik <i>Veteriner</i>	OB	1.000.000	
26.	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Honorarium <i>Medik Veteriner (Dokter Hewan)</i>	OB	5.000.000	
27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Honorarium Mantri Peternakan	OB	250.000	
28.	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Honorarium <i>Inseminator</i>	OB	250.000	
29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Honorarium Enumerator	OB	500.000	
30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Orang	1.700.000	
31.	Honorarium Penunjang Penelitian / Perekayasa	Orang / Jam	60.000	
32.	Honorarium Penunjang Penelitian / Perekayasa - Petugas Survey	Orang / Responden	40.000	
33.	Honorarium Penunjang Penelitian / Perekayasa - Pembantu Lapangan	Orang / Hari	35.000	
TENAGA KESEHATAN				
1.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	OB	30.000.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1)
2.	Belanja Jasa Insentif UKM Tenaga Kesehatan ASN	Tahun	121.967.000	
3.	Belanja Jasa Insentif UKM Tenaga Kesehatan NON ASN	Tahun	107.942.000	
4.	Belanja Jasa Dokter Umum (Sangat Terpencil)	OB	11.000.000	
5.	Belanja Jasa Dokter Umum (Terpencil)	OB	8.500.000	
6.	Belanja Jasa Dokter Umum (Pedesaan)	OB	7.000.000	
7.	Belanja Jasa Dokter Gigi (Sangat Terpencil)	OB	11.000.000	
8.	Belanja Jasa Dokter Gigi (Sangat Terpencil)	OB	8.500.000	
9.	Belanja Jasa Dokter Gigi (Sangat Pedesaan)	OB	7.000.000	
10.	Belanja Jasa Apoteker	OB	2.500.000	
11.	Belanja Jasa Dokter Spesialis	OB	30.000.000	
12.	Belanja Jasa Dokter Gigi	OB	7.500.000	
13.	Belanja Jasa Dokter Umum	OB	7.500.000	
14.	Belanja Jasa Apoteker	OB	2.000.000	
15.	Belanja Jasa Perawat/Penata Anestesi	OB	1.750.000	
16.	Belanja Jasa Perawat/Bidan	OB	1.500.000	
17.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	2.000.000	
18.	Belanja Jasa Medis	OK	2.200.000	
TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI				
1.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	OB	5.000.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1)
TENAGA KEAMANAN, KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan - Paskibraka	Kegiatan	30.000.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023
2.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	OB	3.000.000	Tahun 2023

				Pasal 3 ayat (1)
TENAGA APARATUR KELURAHAN				
1.	Pendeta	OB	500.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1)
2.	Imam	OB	500.000	
3.	Guru Mengaji	OB	500.000	
4.	Ketua LPM	OB	350.000	
5.	Mangku Adat	OB	350.000	
6.	Kepala Lingkungan	OB	350.000	
7.	Rukun Tetangga (RT)	OB	300.000	
TENAGA SOPIR/PENGENMUDI				
1.	Sopir Pejabat (Bupati & Wakil Bupati & Ketua DPRD)	OB	4.000.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1)
2.	Sopir Pejabat (Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah)	OB	3.000.000	
3.	Sopir Eselon Iia	OB	3.000.000	
4.	Sopir Ketua PKK dan Wakil Ketua PPK	OB	3.000.000	
5.	Sopir Eselon Iib	OB	2.500.000	
6.	Sopir Eselon IIIa	OB	2.000.000	
7.	Sopir Eselon IIIb	OB	2.000.000	
8.	Sopir Operasional	OB	1.800.000	
9.	Sopir/Pengemudi/Operator	OB	1.100.000	
TENAGA KEBERSIHAN				
1.	<i>Cleaning Service</i>	Tahun	680.000.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1)
2.	Petugas Kebersihan	OB	1.500.000	
Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				
1.	Honorarium Petugas Pemadam Kebakaran	OB	2.000.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1)
2.	Honorarium Petugas Kesehatan Pemadam Kebakaran	OB	2.000.000	
3.	Honorarium Teknisi dan Mekanik <i>Rescue</i> Pemadam Kebakaran	OB	2.000.000	
4.	Insentif /Operasional Petugas Pemadaman Kebakaran	OK	220.000	
TENAGA SOSIAL DAN BENCANA				
1.	Belanja Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK)	OB	500.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1)
2.	Belanja Jasa Pendamping Sosial	OB	250.000	
3.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	OB	1.500.000	
TENAGA PELAYANAN UMUM LAINNYA				
1.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	OB	1.500.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1)
2.	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	OB	1.500.000	
3.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	OB	1.500.000	
JASA DESAIN DAN PENGAWASAN				
1.	Belanja Survey dan Desain Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tersebar	Kegiatan	75.000.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 3 ayat

2.	Belanja Pengawasan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tersebar	Kegiatan	75.000.000	(1)
3.	Belanja Pengukuran dan Pemetaan Tanah	Kegiatan	100.000.000	
4.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kegiatan	100.000.000	

18. SATUAN BIAYA BELANJA HADIAH

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Belanja Hadiah	Kegiatan	10.000.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1)
2.	Belanja Hadiah	OK	2.000.000	

19. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 275 kva	Unit/Tahun	17.760.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023
2.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 250 kva	Unit/Tahun	16,790,000	
3.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 200 kva	Unit/Tahun	15.850.000	
4.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 300 kva	Unit/Tahun	20.960.000	
5.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 350 kva	Unit/Tahun	22.960.000	
6.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 450 kva	Unit/Tahun	22.620.000	
7.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 500 kva	Unit/Tahun	31.770.000	
8.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 150 kva	Unit/Tahun	13.260.000	
9.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 175 kva	Unit/Tahun	14.810.000	
10.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 125 kva	Unit/Tahun	10.780.000	
11.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 100 kva	Unit/Tahun	10.150.000	
12.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 75 kva	Unit/Tahun	8.640.000	
13.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset < 50 kva	Unit/Tahun	7.190.000	
PEMELIHARAAN LAINNYA				
1.	Pemeliharaan PC / Notebook	Unit/Tahun	730.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1)
2.	Pemeliharaan Printer	Unit/Tahun	690.000	
3.	Pemeliharaan AC Split	Unit/Tahun	610.000	
4.	Pemeliharaan Aplikasi	Paket	30.000.000	
5.	Pemeliharaan Mesin Rumput	Unit	750.000	
6.	Pemeliharaan Bak Amrol	Paket	88.190.000	
7.	Pemeliharaan Alat Kesehatan	Tahun	300.000.000	
8.	Pemeliharaan Sarana Kantor	Tahun	200.000.000	

9.	Pemeliharaan Sarana Kantor	Unit	8.500.000	
10.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Tahun	200.000.000	

20. SATUAN BIAYA HONORARIUM LAINNYA

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Honorarium Penceramah	Orang / Jam Pelajaran	1.000.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1)
2.	Honorarium Rohaniawan	OK	400.000	
3.	Honorarium Rohaniawan	OB	2.000.000	
4.	Honorarium Operator Komputer	OB	1.500.000	
5.	Honorarium Operator Sistem Administrasi Kependudukan	OB	2.000.000	

B. SATUAN BIAYA BELANJA *MEDICAL CHECK UP*, DANA PENUNJANG OPERASIONAL DAN BIAYA BELANJA RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, KETUA DPRD, WAKIL DPRD DAN ANGGOTA DPRD

1. SATUAN BIAYA BELANJA *MEDICAL CHECK UP* KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, KETUA DPRD, WAKIL DPRD DAN ANGGOTA DPRD

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	<i>General Check Up</i> dan Pengobatan/ Perawatan - Kepala Daerah	Tahun	200.000.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1)
2.	<i>General Check Up</i> dan Pengobatan/ Perawatan - Wakil Kepala Daerah	Tahun	150.000.000	
3.	<i>General Check Up</i> - Ketua DPRD	Orang/Tahun	10.000.000	
4.	<i>General Check Up</i> - Wakil Ketua DPRD	Orang/Tahun	5.000.000	
5.	<i>General Check Up</i> - Anggota DPRD	Orang/Tahun	3.000.000	

C. SATUAN BIAYA BELANJA SEWA DAN BIAYA BELANJA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

1. SEWA KENDARAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
SEWA KENDARAAN				
1.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya - Alat Apung Kendaraan Hibah Luar Negeri	Unit	100.000.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1) dan PMK Nomor 49 Tahun 2023
2.	Belanja Sewa Pengangkutan Barang	Kg	300	
3.	Belanja Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon I	Per Bulan	17.660.000	
4.	Belanja Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon II	Per Bulan	15.000.000	
5.	Belanja Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Per Hari	7.767.000	
6.	Belanja Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Per Hari	6.041.000	
7.	Belanja Sewa Kendaraan Roda 4	Per Hari	1.649.000	
8.	Belanja Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Per Bulan	6.900.000	
9.	Belanja Sewa <i>Pick Up</i>	Per Bulan	6.900.000	
10.	Belanja Sewa <i>Minibus</i>	Per Bulan	6.380.000	
11.	Belanja Sewa <i>Double Gardan</i>	Per Bulan	15.900.000	
SEWA SARANA DAN PRASARANA LAINNYA				
12.	Belanja Sewa Kursi	Buah	5.000	PERPRES

13.	Belanja Sewa Tenda	Unit	5.000.000	Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1)
14.	Belanja Sewa Meja	Buah	350.000	
15.	Belanja Sewa Video <i>Throne</i>	Kegiatan	150.000.000	
16.	Belanja Sewa Alat Pemadam Kebakaran	Set	15.000.000	
17.	Belanja Sewa <i>Booth</i>	Unit	39.200.000	
18.	Belanja Sewa Baju	Pasang	5.000.000	
19.	Belanja Sewa <i>Sound Sistem</i>	Kegiatan	2.500.000	
20.	Belanja Sewa <i>Stand</i> Pameran	Unit	10.000.000	
21.	Belanja Sewa <i>Server</i>	Tahun	67.500.000	
22.	Belanja Sewa Gedung Pertemuan	Kegiatan	695.000	
23.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Per Hari	17.579.000	
24.	Belanja Sewa Biaya Dekorasi	Kegiatan	5.000.000	
25.	Belanja Sewa Aula BLK Punggaluku	Per Hari	500.000	
26.	Belanja Sewa Asrama/Kamar BLK Punggaluku	Per Hari	100.000	
27.	Belanja Sewa Penginapan (Kegiatan MTQ, STQ, LASQI)	OK	350.000	
28.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Bulan	2.000.000	

2. SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I : Fullboard	OP	1.335.000	PMK Nomor 49 Tahun 2023
2.	Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I : Residence	OP	949.000	
3.	Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I : Fullday	OP	552.000	
4.	Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I : Halfday	OP	397.000	
5.	Setingkat Eselon II ke bawah : Fullboard	OP	1.171.000	
6.	Setingkat Eselon II ke bawah : Residence	OP	1.068.000	
7.	Setingkat Eselon II ke bawah : Fullday	OP	604.000	
8.	Setingkat Eselon II ke bawah : Halfday	OP	464.000	
9.	Setingkat Eselon III ke bawah : Fullboard	OP	869.000	
10.	Setingkat Eselon III ke bawah : Fullday	OP	369.000	
11.	Setingkat Eselon III ke bawah : Halfday	OP	309.000	

D. SATUAN BIAYA BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN, LEMBUR DAN BANTUAN PENDIDIKAN ASN

1. SATUAN BIAYA BELANJA BANTUAN PENDIDIKAN ASN

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
Belanja Bantuan Pendidikan				
1.	Bantuan Pendidikan Izin Belajar dan Penyelesaian Studi Strata-3 (S3)	OT	80.000.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1)
2.	Bantuan Pendidikan Izin Belajar dan Penyelesaian Studi Strata-2 (S2)	OT	30.000.000	
3.	Bantuan Pendidikan Izin Belajar dan Penyelesaian Studi Strata-1 (S1)	OT	20.000.000	
Belanja Pendidikan Tugas Belajar Kebutuhan Khusus				
1.	Belanja Bantuan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan	Orang	5.000.000	PERPRES Nomor 53

				Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1)
--	--	--	--	-----------------------------------

2. SATUAN BIAYA BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
Belanja Makan - Minum				
1.	Belanja Logistik - Bupati	Bulan	125.000.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1)
2.	Belanja Logistik - Wakil Bupati	Bulan	90.000.000	
3.	Belanja Logistik - Sekretaris Daerah	Bulan	45.000.000	
4.	Biaya Makan Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara	OK	110.000	
5.	Biaya Makan Rapat Biasa	OK	49.000	
6.	Biaya Kudapan Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara (<i>Snack</i>)	OK	49.000	
7.	Belanja Makanan dan Minuman	OK	42.000	
8.	Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	OK	25.000	
9.	Biaya Kudapan Rapat Biasa (<i>Snack</i>)	OK	21.000	

3. SATUAN BIAYA LEMBUR

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
LEMBUR				
1.	Golongan IV	OJ	25.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1)
2.	Golongan III	OJ	20.000	
3.	Golongan II	OJ	17.000	
4.	Golongan I	OJ	13.000	
5.	Non ASN	OJ	20.000	

Catatan : Batasan Jam Lembur pada hari kerja Senin-Jum'at 4 (*Empat*) Jam Perhari, dan untuk hari libur Sabtu-Minggu/Tanggal Merah 8 (*Delapan*) Jam Perhari. Terkecuali untuk OPD BKAD, BKPSDM, INSPEKTORAT DAERAH, BAPENDA, BAPPEDA, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Pada Sekretariat Daerah tidak ada batasan Jam Lembur. Khusus bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan program yang telah direncanakan sebelumnya.

E. SATUAN BIAYA BELANJA JASA LAINNYA

1. SATUAN BIAYA BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET/TV BERLANGGANAN

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Pemasangan Instalasi IndiHome	Unit	945.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1)
2.	IndiHome Bandwidth 20 Mbps	Unit/Bulan	288.750	
3.	IndiHome Bandwidth 30 Mbps	Unit/Bulan	498.750	
4.	IndiHome Bandwidth 50 Mbps	Unit/Bulan	645.750	
5.	IndiHome Bandwidth 100 Mbps	Unit/Bulan	1.013.250	
6.	<i>Big Social Platform Subscriptions - Basic Package</i>	Per Bulan	8.880.000	
7.	Belanja Langganan Internet Up To 10 Mbps	Bulan	1.000.000	
8.	Belanja Langganan Internet Pemda (1 Gbps)	Bulan	165.000.000	
9.	Belanja Internet 50 Mbps	Bulan	429.000	
10.	Belanja Internet 75 Mbps	Bulan	519.000	
11.	Belanja Paket Data	OK	500.000	

2. SATUAN BIAYA BELANJA LANGGANAN JURNAL/SURAT KABAR/MAJALAH

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Jasa Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Tipe I	Exemplar	200.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1)
2.	Jasa Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Tipe II	Exemplar	150.000	
3.	Jasa Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Tipe III	Exemplar	120.000	
4.	Jasa Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Tipe IV	Exemplar	100.000	

3. SATUAN BIAYA BELANJA LISTRIK

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	B-2/TR Batas Daya 5.501 VA – 200 KVA	Per KWH	1.445	Tarif Dasar PT. PLN
2.	P-1/TR Batas Daya 5.501 – 200 KVA	Per KWH	1.445	
3.	R-1/TR Batas Daya 1.301 – 2.200 VA	Per KWH	1.445	
4.	R-1/TR Batas Daya 901 – 1.300 VA	Per KWH	1.445	
5.	R-2/TR Batas Daya 2.201 VA – 5.500 VA	Per KWH	1.445	
6.	R-3/TR Batas Daya > 5.501 VA	Per KWH	1.445	
7.	R-1M/TR Batas Daya 451 – 900 VA	Per KWH	1.352	
8.	I-1/TR Batas Daya 3.500 – 14.000 VA	Per KWH	1.112	
9.	B-1/TR Batas Daya 1.301 – 5.500 VA	Per KWH	1.100	
10.	P-1/TR Batas Daya 2.200 – 5.500 VA	Per KWH	1.076	
11.	P-1/TR Batas Daya 1.300 VA	Per KWH	1.049	
12.	B-3/TM Batas Daya > 200 KVA	Per KWH	1.036	
13.	I-3/TM Batas Daya > 200 KVA	Per KWH	1.036	
14.	I-3P/TM Batas Daya > 200 KVA	Per KWH	1.036	
15.	P-2/TR Batas Daya > 200 KVA	Per KWH	1.036	
16.	I-4/TT Batas Daya > 2.000 KVA	Per KWH	997	
17.	I-2/TR Batas Daya 14.001 – 200 KVA	Per KWH	972	
18.	B-1/TR Batas Daya 901 – 1.300 VA	Per KWH	966	
19.	I-1/TR Batas Daya 1.301 – 2.200 VA	Per KWH	960	
20.	I-1/TR Batas Daya 900 – 1.300 VA	Per KWH	930	
21.	P-1/TR Batas Daya 451 – 900 VA	Per KWH	600	
22.	P-1/TR Batas Daya 0 – 450 VA	Per KWH	575	
23.	B-1/TR Batas Daya 451 – 900 VA	Per KWH	420	
24.	I-1/TR Batas Daya 450 – 900 VA	Per KWH	315	
25.	R-1/TR Batas Daya 451 – 900 VA	Per KWH	274	
26.	B-1/TR Batas Daya 0 – 450 VA	Per KWH	254	
27.	R-1/TR Batas Daya 0 – 450 VA	Per KWH	169	
28.	I-1/TR Batas Daya 0 – 450 VA	Per KWH	160	

4. SATUAN BIAYA BELANJA PENAMBAHAN DAYA LISTRIK

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Daya Listrik 450 VA > 5500 VA	Penambahan	4.893.450	Tarif Dasar PT. PLN
2.	Daya Listrik 900 VA > 5500 VA	Penambahan	4.457.400	
3.	Daya Listrik 1300 VA > 5500 VA	Penambahan	4.069.800	
4.	Daya Listrik 450 VA > 4400 VA	Penambahan	3.827.550	

5.	Daya Listrik 900 VA > 4400 VA	Penambahan	3.391.500		
6.	Daya Listrik 2200 VA > 5500 VA	Penambahan	3.197.000		
7.	Daya Listrik 1300 VA > 4400 VA	Penambahan	3.003.900		
8.	Daya Listrik 450 VA > 3500 VA	Penambahan	2.955.450		
9.	Daya Listrik 900 VA > 3500 VA	Penambahan	2.519.400		
10.	Daya Listrik 2200 VA > 4400 VA	Penambahan	2.131.800		
11.	Daya Listrik 1300 VA > 3500 VA	Penambahan	2.131.800		
12.	Daya Listrik 3500 VA > 5500 VA	Penambahan	1.938.000		
13.	Daya Listrik 450 VA > 2200 VA	Penambahan	1.639.750		
14.	Daya Listrik 2200 VA > 3500 VA	Penambahan	1.259.700		
15.	Daya Listrik 900 VA > 2200 VA	Penambahan	1.218.100		
16.	Daya Listrik 4400 VA > 5500 VA	Penambahan	1.065.900		
17.	Daya Listrik 3500 VA > 4400 VA	Penambahan	872.100		
18.	Daya Listrik 450 VA > 1300 VA	Penambahan	796.450		
19.	Daya Listrik 450 VA > 900 VA	Penambahan	421.650		
BIAYA PEMASANGAN BARU					
1.	Biaya Pasang Listrik Baru Prabayar - 7.700 VA	Pemasangan	3.941.000		Tarif Dasar PT. PLN
2.	Biaya Pasang Listrik Baru Prabayar - 6.600 VA	Pemasangan	2.372.200		
3.	Biaya Pasang Listrik Baru Prabayar - 450 VA	Pemasangan	1.390.900		
4.	Biaya Pasang Listrik Baru Prabayar - 900 VA	Pemasangan	6.623.400		
5.	Biaya Pasang Listrik Baru Prabayar - 1.300 VA	Pemasangan	7.722.300		
6.	Biaya Pasang Listrik Baru Prabayar - 2.200 VA	Pemasangan	5.096.400		
7.	Biaya Pasang Listrik Baru Prabayar - 3.500 VA	Pemasangan	6.368.000		
8.	Biaya Pasang Listrik Baru Prabayar - 4.400 VA	Pemasangan	2.082.000		
9.	Biaya Pasang Listrik Baru Prabayar - 5.500 VA	Pemasangan	7.527.400		
10.	Biaya Pasang Listrik Baru Pascabayar - 4.400 VA	Pemasangan	8.780.300		
11.	Biaya Pasang Listrik Baru Pascabayar - 450 VA	Pemasangan	1.238.000		
12.	Biaya Pasang Listrik Baru Pascabayar - 900 VA	Pemasangan	863.000		
13.	Biaya Pasang Listrik Baru Pascabayar - 2.200 VA	Pemasangan	230.000		
14.	Biaya Pasang Listrik Baru Pascabayar - 3.500 VA	Pemasangan	242.900		
15.	Biaya Pasang Listrik Baru Pascabayar - 6.600 VA	Pemasangan	3.411.500		
16.	Biaya Pasang Listrik Baru Pascabayar - 7.700 VA	Pemasangan	4.415.600		
17.	Biaya Pasang Listrik Baru Pascabayar - 5.500 VA	Pemasangan	5.524.500		

5. SATUAN BIAYA BELANJA PEMBAYARAN PAJAK, BEA, DAN PERIZINAN

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Pajak Kendaraan	Tahun	200.000.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1)

6. BELANJA JASA LAINNYA

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
JASA IKLAN/REKLAME, FILM, DAN PEMOTRETAN				
1.	Banner After Menu (baner setelah menu), 728x250 Pixel. All Page/category	Kegiatan	8.000.000	Media Konawe Selatan
2.	Right Banner (baner kanan), 300x250* Pixel. All Page/category	Kegiatan	8.000.000	
3.	Banner After Headline (baner setelah berita utama). 728x250 Pixel. Front Page	Kegiatan	7.000.000	
4.	Banner After Category 1 (baner setelah kategori 1). 728x250 Pixel. Front Page	Kegiatan	6.500.000	
5.	Banner After Category 2 (baner setelah kategori 2). 728x250 Pixel. Front Page	Kegiatan	6.000.000	
6.	Banner Left After Category 3 (baner kiri setelah kategori 3). 400x200* Pixel. Front Page	Kegiatan	5.500.000	
7.	Banner Right After Category 4 (baner kanan setelah kategori 4). 400x200* Pixel. Front Page	Kegiatan	5.500.000	
8.	Middle Banner (baner tengah). 728x250 Pixel. Front Page	Kegiatan	5.500.000	
9.	Banner After Category 5 (baner setelah kategori 5). 728x250 Pixel. Front Page	Kegiatan	6.000.000	
10.	Bottom Banner (baner bawah). 728x250 Pixel. Front Page	Kegiatan	5.000.000	
11.	Inline Banner Before Post. 728x250 Pixel. Content	Kegiatan	9.000.000	
12.	Inline Banner After Paragraph. 400x250* Pixel. Content	Kegiatan	8.000.000	
13.	Jasa media TV - Iklan TVC (Sosialisasi/Himbauan) (4 iklan) Tayang Sebulan	Kegiatan	30.000.000	
14.	Right Video. 300x250 Pixel. All Page/category	Kegiatan	15.000.000	
15.	Video. 800x400 Pixel. Front Page	Kegiatan	13.000.000	
16.	Advetorial : Karakter = 301 – 500. Hal. Print = 4-7 lbr A4. Multimedia = 4-7 Photo; Content	Kegiatan	10.000.000	
17.	Top Banner (baner paling atas). 728x250 Pixel. All Page/category	Kegiatan	2.500.000	
18.	Banner After Menu (baner setelah menu). 728x250 Pixel. All Page/category	Kegiatan	2.000.000	
19.	Right Banner (baner kanan). 300x250* Pixel. All Page/category	Kegiatan	2.000.000	
20.	Banner After Menu (baner setelah menu). 728x250 Pixel. All Page/category	Kegiatan	2.000.000	
21.	Right Banner (baner kanan). 300x250* Pixel. All Page/category	Kegiatan	2.000.000	
22.	Banner After Headline (baner setelah berita utama). 728x250 Pixel. Front Page	Kegiatan	1.750.000	
23.	Banner After Category 1 (baner setelah kategori 1). 728x250 Pixel. Front Page	Kegiatan	1.625.000	
24.	Banner After Category 2 (baner setelah kategori 2). 728x250 Pixel. Front Page	Kegiatan	1.500.000	
25.	Banner Left After Category 3 (baner kiri setelah kategori 3). 400x200* Pixel. Front Page	Kegiatan	1.350.000	
26.	Banner Right After Category 4 (baner kanan setelah kategori 4). 400x200* Pixel. Front	Kegiatan	1.350.000	

	Page		
27.	Midle Banner (baner tengah). 728x250 Pixel. Front Page	Kegiatan	1.350.000
28.	Banner After Category 5 (baner setelah kategori 5). 728x250 Pixel. Front Page	Kegiatan	1.500.000
29.	Bottom Banner (baner bawah). 728x250 Pixel. Front Page	Kegiatan	1.250.000
30.	Inline Banner Before Post. 728x250 Pixel. Content	Kegiatan	2.250.000
31.	Inline Banner After Paragraph. 400x250* Pixel. Content	Kegiatan	2.000.000
32.	Inline Banner After Post. 728x250 Pixel. Content	Kegiatan	1.500.000
33.	Right Video. 300x250 Pixel. All Page/category	Kegiatan	3.750.000
34.	Video. 800x400 Pixel. Front Page	Kegiatan	3.250.000
35.	Advetorial : Karakter = 001 – 200. Hal. Print = 1 Hal A4. Multimedia = 1 Photo	Kegiatan	2.500.000
36.	Inline Banner After Post. 728x250 Pixel. Content	Kegiatan	6.000.000
37.	Jasa media TV - Backup Pemberitaan 1 Bulan	Kegiatan	20.000.000
38.	Banner After Category 5 (baner setelah kategori 5). 728x250 Pixel. Front Page	Kegiatan	6.000.000
39.	Banner After Headline (baner setelah berita utama). 728x250 Pixel. Front Page	Kegiatan	1.750.000
40.	Midle Banner (baner tengah). 728x250 Pixel. Front Page	Kegiatan	5.500.000
41.	Banner Right After Category 4 (baner kanan setelah kategori 4). 400x200* Pixel. Front Page	Kegiatan	5.500.000
42.	Banner Left After Category 3 (baner kiri setelah kategori 3). 400x200* Pixel. Front Page	Kegiatan	5.500.000
43.	Banner After Category 2 (baner setelah kategori 2). 728x250 Pixel. Front Page	Kegiatan	6.000.000
44.	Banner After Category 1(banersetelah kategori 1). 728x250 Pixel. Front Page	Kegiatan	6.500.000
45.	Banner After Headline (baner setelah berita utama). 728x250 Pixel. Front Page	Kegiatan	7.000.000
46.	Right Banner (baner kanan). 300x250* Pixel. All Page/category	Kegiatan	8.000.000
47.	Banner After Menu (baner setelah menu). 728x250 Pixel. All Page/category	Kegiatan	8.000.000
48.	Top Banner (baner paling atas). 728x250 Pixel. All Page/category	Kegiatan	10.000.000
49.	Jasa Media Cetak - Iklan Banner 7 Kolom 15 Kali Terbit	Kegiatan	15.000.000
50.	Jasa Media Cetak - Iklan Kalender Event 6 Kolom	Kegiatan	6.000.000
51.	Jasa Media Cetak - Iklan Kalender Event 7 Kolom	Kegiatan	10.000.000
52.	Jasa Media Cetak - Advertorial/Activity	Kegiatan	20.000.000
53.	Inline Banner After Paragraph. 400x250* Pixel. Content	Kegiatan	8.000.000
54.	Inline Banner After Post. 728x250 Pixel. Content	Kegiatan	6.000.000
55.	Right Video. 300x250 Pixel. All Page/category	Kegiatan	15.000.000
56.	Video. 800x400 Pixel. Front Page	Kegiatan	13.000.000
57.	Bottom Banner (baner bawah). 728x250 Pixel. Front Page	Kegiatan	5.000.000
58.	Jasa media TV - Dialog Live Streaming (2 Kali)	Kegiatan	20.000.000
59.	Jasa media TV - Filler (4 Kali)	Kegiatan	16.000.000
60.	Jasa media TV - Dialog Recording (2 Kali)	Kegiatan	15.000.000
61.	Jasa media TV - Filler	Kegiatan	4.000.000

62.	Inline Banner Before Post. 728x250 Pixel. Content	Kegiatan	9.000.000	
63.	Advetorial : Karakter = 301 – 500. Hal. Print = 4-7 lbr A4. Multimedia = 4-7 Photo; Content	Kegiatan	10.000.000	
64.	Top Banner (baner paling atas). 728x250 Pixel. All Page/category	Kegiatan	2.500.000	
65.	Banner After Category 1(baner setelah kategori 1). 728x250 Pixel. Front Page	Kegiatan	1.625.000	
66.	Banner After Category 2 (baner setelah kategori 2). 728x250 Pixel. Front Page	Kegiatan	1.500.000	
67.	Banner Left After Category 3 (baner kiri setelah kategori 3). 400x200* Pixel. Front Page	Kegiatan	1.350.000	
68.	Banner Right After Category 4 (baner kanan setelah kategori 4). 400x200* Pixel. Front Page	Kegiatan	1.350.000	
69.	Middle Banner (baner tengah). 728x250 Pixel. Front Page	Kegiatan	1.350.000	
70.	Banner After Category 5 (baner setelah kategori 5). 728x250 Pixel. Front Page	Kegiatan	1.500.000	
71.	Bottom Banner (baner bawah). 728x250 Pixel. Front Page	Kegiatan	1.250.000	
72.	Inline Banner Before Post. 728x250 Pixel. Content	Kegiatan	2.250.000	
73.	Inline Banner After Paragraph. 400x250* Pixel. Content	Kegiatan	2.000.000	
74.	Inline Banner After Post. 728x250 Pixel. Content	Kegiatan	1.500.000	
75.	Right Video. 300x250 Pixel. All Page/category	Kegiatan	3.750.000	
76.	Video. 800x400 Pixel. Front Page	Kegiatan	3.250.000	
77.	Advetorial : Karakter = 001 – 200. Hal. Print = 1 Hal A4. Multimedia = 1 Photo	Kegiatan	2.500.000	
78.	Jasa media TV - Iklan TVC (Sosialisasi/Himbauan) (4 iklan) Tayang Sebulan	Kegiatan	30.000.000	
79.	Jasa media TV - Backup Pemberitaan 1 Bulan	Kegiatan	20.000.000	
80.	Jasa media TV - Dialog Live Streaming (2 Kali)	Kegiatan	20.000.000	
81.	Jasa media TV - Dialog Recording (2 Kali)	Kegiatan	15.000.000	
82.	Jasa media TV - Filler (4 Kali)	Kegiatan	16.000.000	
83.	Jasa media TV - Filler	Kegiatan	4.000.000	
84.	Jasa Media Cetak - Advertorial/Activity	Kegiatan	20.000.000	
85.	Jasa Media Cetak - Iklan Kalender Event 7 Kolom	Kegiatan	10.000.000	
86.	Jasa Media Cetak - Iklan Kalender Event 6 Kolom	Kegiatan	6.000.000	
87.	Jasa Media Cetak - Iklan Banner 7 Kolom 15 Kali Terbit	Kegiatan	15.000.000	
88.	Top Banner (baner paling atas). 728x250 Pixel. All Page/category	Kegiatan	10.000.000	
89.	Jasa Media Hari-Hari Besar	Kegiatan	135.000.000	
90.	Jasa Media Iklan	Kegiatan	8.000.000	
91.	Jasa Media Video Ucapan	Kegiatan	1.000.000	
92.	Jasa media TV - Filler	Kegiatan	4.000.000	
93.	Jasa Pemberitaan Online	Kegiatan	2.000.000	
94.	Jasa Pemberitaan Media Cetak	Kegiatan	2.500.000	
95.	Jasa Pariwisata/Iklan/Ucapan Selamat Media Cetak	Kegiatan	7.500.000	
96.	Jasa Media Online	Kegiatan	40.000.000	Kendari Pos, Sultra Pos, triaspolitikaid, Media

				kendari.com, layarsultra.co m
JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN				
1.	Belanja Jasa Tim APRAISAL	Kegiatan	150.000.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1)
2.	Lembaga Bantuan Hukum	Kasus	5.000.000	
3.	Launching dan Sayembara Motif Tenun Kab. Konawe Selatan	Kegiatan	250.000.000	
4.	<i>Event Organizer</i> (EO)	Kegiatan	300.000.000	
BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT				
1.	Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Kelompok	5.000.000	
2.	Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Kegiatan	4.500.000	
JASA PREMI ASURANSI				
1.	Belanja Iuran BPJS Kesehatan Petugas Pemadam Kebakaran (Non ASN)	OB	137.949	BPJS Kesehatan
2.	Belanja Iuran JAMKESDA : BP Pemda	Per Orang	37.800	
3.	Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan Petugas Pemadam Kebakaran (Non ASN)	OB	14.900	
4.	Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan	Bulan	14.637	
5.	Belanja Jaminan Kematian (JKM) Non ASN	OB	8.277	
6.	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Bagi Non ASN	OB	6.622	
7.	Belanja Iuran JAMKESDA : PBP Kelas 3	Per Orang	2.800	
8.	Asuransi Ternak	Ekor	500.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1)
JASA TAGIHAN				
1.	Belanja Tagihan Air	M3	6.500	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1)
JASA LAINNYA				
1.	Belanja Biaya <i>Packing</i>	OK	27.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1)
2.	Belanja Paket/Pengiriman	Kegiatan	14.000.000	
3.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	OK	10.000.000	
4.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan - Jasa Penari	Kegiatan	3.000.000	
5.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Orang	1.500.000	
6.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	Per Bulan	1.500.000	
7.	Belanja Jasa Operator <i>Speed Boat</i>	OB	1.500.000	

F. SATUAN BIAYA BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi :

- Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- Pemeliharaan kendaraan yang bersifat *rekondisi* dan/atau *overhaul*.

1. SATUAN BIAYA BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/ Ketua DPRD	Unit/Tahun	45.670.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023
2.	Anggota DPRD	Unit/Tahun	44.010.000	
3.	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	42.350.000	
4.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	43.310.000	
5.	Roda 6 (<i>Enam</i>)	Unit/Tahun	37.110.000	
6.	Roda 4 (<i>Empat</i>)	Unit/Tahun	38.220.000	
7.	Roda 2 (<i>Dua</i>)	Unit/Tahun	5.260.000	
8.	<i>Double Gardan</i>	Unit/Tahun	40.550.000	
9.	Operasional Dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000	
10.	<i>Speed Boat</i>	Unit/Tahun	20.240.000	

G. BELANJA PERJALANAN DINAS

1. KETENTUAN UMUM PERJALANAN DINAS

1. Besarnya biaya perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah berpedoman pada besaran satuan biaya yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan sesuai dengan Kemampuan Daerah.
2. Intensitas perjalanan dalam rangka konsultasi untuk Eselon IIB dibatasi sebanyak 5 kali/tahun kecuali untuk Inspektorat Daerah, BAPPEDA, BKAD, BKPSDM, BAPENDA, DPUTR, dan Sekretariat DPRD.
3. Intensitas perjalanan dalam rangka konsultasi untuk Eselon III, IV dan Staf :
 - a. Eselon IIIA : 4 Kali
 - b. Eselon IIIB : 2 Kali
 - c. Eselon IV : 1 Kali

Sedangkan Pejabat/Staf yang menangani Bidang Teknis disesuaikan dengan permintaan *undangan/surat/telegram* dari Kementerian dan pendampingan pimpinan (Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah, Ketua, Wakil & Anggota DPRD dan Kepala OPD).
4. Intensitas perjalanan dalam rangka konsultasi untuk Eselon III, IV dan Staf ASN/Non ASN, pada OPD Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan dibatasi sebanyak 3 kali/tahun.
5. Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis untuk :
 - a. Eselon III sebanyak 2 kali/tahun
 - b. Eselon IV sebanyak 2 kali/tahun
 - c. Staf ASN & Non ASN sebanyak 2 kali/tahun

Kecuali untuk OPD teknis dalam hal ini staf teknis sebanyak 4 kali/tahun.
6. Khusus untuk Staf Non ASN/Tenaga *Outsourcing* hanya dapat melakukan perjalanan dinas dalam rangka kaji banding, pendampingan pimpinan (Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah, Ketua, Wakil & Anggota DPRD dan Kepala OPD), dan mengikuti bimbingan yang bersifat teknis.
7. Belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya *riil* yang dikeluarkan, khususnya hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan perjalanan dinas maksimal 4 (*empat*) hari;
 - b. Biaya hotel dibayarkan sesuai dengan kuitansi hotel (*Bill Hotel*). Dalam hal yang melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (*tiga puluh persen*) dari ketentuan tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;

- c. Uang harian dan representasi dibayarkan secara lumpsum;
- d. Dalam hal dimana yang melakukan perjalanan dinas mendapat tugas tambahan di tempat/tujuan perjalanan dinas yang sama, setelah jumlah hari maksimal perjalanan dinas yang ditentukan diatas (4 hari), dan yang bersangkutan tidak memungkinkan secara efisien untuk kembali di tempat asal perjalanan dinas, maka kepada yang bersangkutan dapat melanjutkan perjalanan dinas dengan membuat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang baru. Biaya perjalanan dinas untuk penugasan yang baru diberikan sesuai ketentuan biaya perjalanan dinas diatas kecuali harga tiket menyesuaikan dengan jadwal riil
- e. Biaya perjalanan dinas untuk komponen perjalanan dinas dengan tujuan mengikuti Pelatihan/Bimbingan Teknis/Pameran/Expo dengan lama waktu melebihi dari jumlah maksimum lama perjalanan dinas yang disebutkan pada poin (a) diatas maka dapat ditambahkan lama perjalanan dinas maksimal 2 (Dua) hari sehingga batas maksimal lama perjalanan dinas untuk kegiatan pelatihan/bimbingan teknis menjadi maksimal 6 (Enam) hari;
- f. Perjalanan Dinas untuk komponen Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Diklat)/Pelatihan Kerja (Magang) lama waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari;
- g. Ketentuan yang dimaksud pada poin (e) diatas berlaku bagi kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Pameran/Expo yang diselenggarakan oleh Kementerian/Instansi Teknis Pemerintah;
- h. Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
- i. Untuk Peraturan tentang Perjalanan Dinas yang ditetapkan pada tahun berjalan akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

2.1. Transport Dalam Daerah Lingkup Wilayah Kabupaten Konawe Selatan

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Andoolo - Laonti (Sebaliknya)	OK	250.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1)
2.	Andoolo - Moramo Utara (Sebaliknya)	OK	170.000	
3.	Andoolo - Ranomeeto (Sebaliknya)	OK	150.000	
4.	Andoolo - Kolono (Sebaliknya)	OK	150.000	
5.	Andoolo - Basala (Sebaliknya)	OK	150.000	
6.	Andoolo - Kolono Timur (Sebaliknya)	OK	150.000	
7.	Andoolo - Sabulakoa (Sebaliknya)	OK	150.000	
8.	Andoolo - Lainea (Sebaliknya)	OK	140.000	
9.	Andoolo - Moramo (Sebaliknya)	OK	140.000	
10.	Andoolo - Konda (Sebaliknya)	OK	120.000	
11.	Andoolo - Landono (Sebaliknya)	OK	120.000	
12.	Andoolo - Angata (Sebaliknya)	OK	120.000	
13.	Andoolo - Mowila (Sebaliknya)	OK	120.000	
14.	Andoolo - Benua (Sebaliknya)	OK	120.000	
15.	Andoolo - Ranomeeto Barat (Sebaliknya)	OK	120.000	
16.	Andoolo - Palangga Selatan (Sebaliknya)	OK	100.000	
17.	Andoolo - Wolasi (Sebaliknya)	OK	100.000	
18.	Andoolo - Tinanggea (Sebaliknya)	OK	100.000	
19.	Andoolo - Lalembuu (Sebaliknya)	OK	100.000	
20.	Andoolo - Baito (Sebaliknya)	OK	95.000	
21.	Andoolo - Buke (Sebaliknya)	OK	95.000	
22.	Andoolo - Palangga (Sebaliknya)	OK	85.000	
23.	Andoolo - Laeya (Sebaliknya)	OK	85.000	
24.	Andoolo - Andoolo Barat (Sebaliknya)	OK	65.000	
25.	Andoolo - Andoolo (Sebaliknya)	OK	40.000	

2.2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Dalam Kota (Lebih dari 8 Jam)	OH	150.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1)
2.	FullBoard di Dalam kota	OH	130.000	
3.	Residence di Dalam Kota	OH	130.000	
4.	FullBoard di Luar Kota	OH	130.000	
5.	FullDay/HalfDay di dalam kota	OH	95.000	

2.3. SATUAN BIAYA REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Pejabat Negara dan Pejabat Daerah	OH	125.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023
2.	Pejabat Eselon I	OH	100.000	
3.	Pejabat Eselon II	OH	75.000	

2.4. SATUAN BIAYA BELANJA PERJALANAN DINAS TETAP

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Biaya Tranpor Lokal ke Desa Pesisir/kepulauan Petugas Kesehatan Puskesmas Lingkup Kecamatan Laonti, Moramo dan Tinanggea	OK	200.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1)
2.	Perjalanan dinas ke desa pesisir/kepulauan petugas kesehatan puskesmas dalam lingkup kecamatan Laonti, Moramo dan Tinanggea dari tempat kedudukan puskesmas	OK	200.000	
3.	Perjalanan dinas dalam kota petugas kesehatan puskesmas lingkup kecamatan kab. Konawe Selatan dengan tujuan ke desa-desa yang jarak ≥ 10 km dari tempat Kedudukan	OK	125.000	
4.	Biaya Transpor Lokal Petugas Kesehatan Puskesmas Lingkup Kecamatan Kaupaten Konawe Selatan dengan Tujuan ke Desa-desa yang jarak > 10 Km dari tempat kedudukan	OK	125.000	
5.	Transport Kader/Lintas sektor/Tokoh Masyarakat dalam rangka mengikuti pertemuan/rapat/minilokakarya/kegiatan di puskesmas	OK	125.000	
6.	Biaya Transpor Lokal Petugas Kesehatan Puskesmas Lingkup Kecamatan Kaupaten Konawe Selatan dengan Tujuan ke Desa-desa yang jarak < 10 Km dari tempat kedudukan	OK	75.000	
7.	Perjalanan dinas dalam kota petugas kesehatan puskesmas lingkup kecamatan kab. Konawe selatan dengan tujuan ke desa-desa yang jarak < 10 km dari tempat kedudukan	OK	75.000	
8.	Transport Kader/Lintas sektor/Tokoh Masyarakat dalam rangka mengikuti pertemuan/rapat/minilokakarya/kegiatan di puskesmas	OK	75.000	
9.	Perjalanan dinas bidan dalam desa daerah pesisir/kepulauan dalam lingkup Kecamatan Laonti, Moramo dan Tinanggea	OK	75.000	
10.	Transport Kader Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan dalam desa di lingkup kecamatan	OK	50.000	

11.	Transport Lokal Jemaah Haji/Umroh	OK	1.000.000	
-----	-----------------------------------	----	-----------	--

3. PERJALANAN DINAS LUAR KOTA

3.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota

NO.	KOTA TUJUAN	TUJUAN	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (Rp)	DIKLAT/ BIMTEK (Rp)	KET.
1.	Aceh	OH	360.000	110.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023
2.	Bali	OH	480.000	140.000	
3.	Bangka Belitung	OH	410.000	120.000	
4.	Banten	OH	370.000	110.000	
5.	Bengkulu	OH	380.000	110.000	
6.	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	130.000	
7.	D.K.I. Jakarta	OH	530.000	160.000	
8.	Gorontalo	OH	370.000	110.000	
9.	Jambi	OH	370.000	110.000	
10.	Jawa Barat	OH	430.000	130.000	
11.	Jawa Tengah	OH	370.000	110.000	
12.	Jawa Timur	OH	410.000	120.000	
13.	Kalimantan Barat	OH	380.000	110.000	
14.	Kalimantan Selatan	OH	380.000	110.000	
15.	Kalimantan Tengah	OH	360.000	110.000	
16.	Kalimantan Timur	OH	430.000	130.000	
17.	Kalimantan Utara	OH	430.000	130.000	
18.	Kepulauan Riau	OH	370.000	110.000	
19.	Lampung	OH	380.000	110.000	
20.	Maluku	OH	380.000	110.000	
21.	Maluku Utara	OH	430.000	130.000	
22.	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	130.000	
23.	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	130.000	
24.	Papua	OH	580.000	170.000	
25.	Papua Barat	OH	480.000	140.000	
26.	Riau	OH	370.000	110.000	
27.	Sulawesi Barat	OH	410.000	120.000	
28.	Sulawesi Selatan	OH	430.000	130.000	
29.	Sulawesi Tengah	OH	370.000	110.000	
30.	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	110.000	
31.	Sulawesi Utara	OH	370.000	110.000	
32.	Sumatera Barat	OH	380.000	110.000	
33.	Sumatera Selatan	OH	380.000	110.000	
34.	Sumatera Utara	OH	370.000	110.000	

3.2. Satuan Biaya Penginapan Dinas Luar Kota

NO.	KOTA TUJUAN	SATUAN	PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM NEGERI				KET.
			Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah/ Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I, dan Non ASN	
1.	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023
2.	Bali	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000	
3.	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000	
4.	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000	
5.	Bengkulu	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000	
6.	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	
7.	D.K.I Jakarta	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000	
8.	Gorontalo	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000	
9.	Jambi	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000	
10.	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	724.000	
11.	Jawa Tengah	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000	
12.	Jawa Timur	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000	
13.	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000	
14.	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000	
15.	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	
16.	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	
17.	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000	
18.	Kepulauan Riau	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000	
19.	Lampung	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000	
20.	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000	

21.	Maluku Utara	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
22.	Nusa Tenggara Barat	OH	4.375.000	2.574.000	1.418.000	907.000
23.	Nusa Tenggara Timur	OH	3.750.000	2.648.000	1.355.000	688.000
24.	Papua	OH	3.859.000	2.133.000	2.521.000	1.038.000
25.	Papua Barat	OH	3.872.000	3.318.000	2.056.000	967.000
26.	Papua Barat Daya	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
27.	Papua Pegunungan	OH	5.711.000	3.341.000	3.731.000	1.536.000
28.	Papua Selatan	OH	5.673.000	4.911.000	3.706.000	1.526.000
29.	Papua Tengah	OH	3.859.000	4.877.000	2.521.000	1.038.000
30.	Riau	OH	3.820.000	3.318.000	1.650.000	852.000
31.	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.119.000	1.344.000	704.000
32.	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	3.098.000	1.423.000	745.000
33.	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	1.938.000	1.679.000	951.000
34.	Sulawesi Tenggara	OH	2.308.880	2.027.000	1.297.000	786.000
35.	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
36.	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
37.	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
38.	Sumatera Utara	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000

3.3. Satuan Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Dalam Negeri

NO.	KOTA		SATUAN	BIAYA TIKET PESAWAT		KET.
	ASAL	TUJUAN		BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)	
1.	Kendari	Ambon	OK	4.824.000	2.856.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023
2.	Kendari	Balikpapan	OK	14.603.400	7.980.000	
3.	Kendari	Banda aceh	OK	12.953.000	7.102.000	
4.	Kendari	Bandar lampung	OK	8.354.000	4.482.000	
5.	Kendari	Batam	OK	10.568.000	5.658.000	
6.	Kendari	Denpasar	OK	5.455.000	3.273.000	
7.	Kendari	Jakarta	OK	7.658.000	4.182.000	
8.	Kendari	Makassar	OK	2.663.000	1.786.000	
9.	Kendari	Malang	OK	10.322.000	5.487.000	
10.	Kendari	Nusa Tenggara Barat	OK	13.200.000	6.000.000	
11.	Kendari	Nusa Tenggara Barat (NTB)	OK	5.124.000	2.800.000	
12.	Kendari	Padang	OK	11.165.000	5.722.000	
13.	Kendari	Palembang	OK	9.659.000	5.102.000	
14.	Kendari	Pekanbaru	OK	11.220.000	5.776.000	
15.	Kendari	Semarang	OK	9.659.000	5.027.000	
16.	Kendari	Solo	OK	9.659.000	5.166.000	
17.	Kendari	Surabaya	OK	11.103.000	5.466.000	
18.	Kendari	Timika	OK	18.633.000	9.798.000	
19.	Kendari	Yogyakarta	OK	8.129.000	4.706.000	

Catatan : Satuan Biaya tiket Pesawat untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri dengan menggunakan transportasi udara Pergi Pulang (PP). Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 3.3. sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran *riil* (pembiayaan secara *at cost*). dengan ketentuan lain sebagai berikut :

- Kelas penerbangan untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD menggunakan *Kelas Bisnis*, sedangkan untuk Pejabat Eselon II/Anggota DPRD, Eselon III, Eselon IV dan Staf menggunakan *Kelas Ekonomi*;
- Biaya transportasi dari tempat kedudukan ke bandara dan dari bandara ke tempat penginapan adalah maksimal sebesar Rp. 600.000,- untuk pergi dan sebaliknya dari tempat penginapan ke bandara dan dari bandara ke tempat kedudukan adalah maksimal sebesar Rp. 1.100.000,- sehingga total biaya adalah maksimal sebesar Rp. 1.700.000,- didukung dengan bukti pengeluaran *riil* (pembiayaan secara *at cost*);
- Untuk penggunaan Maskapai Penerbangan yang menerapkan kebijakan pemberlakuan bagasi (*Baggage*) berbayar, maka biaya tambahan untuk bagasi dapat dibayarkan dengan batas maksimal berat bagasi 20 Kg, yang dibayarkan secara *at cost* sesuai dengan tarif bagasi maskapai penerbangan dengan bukti *print out* bagasi (*Baggage*).

3.4. Satuan Biaya Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Pejabat Negara dan Pejabat Daerah	OH	250.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023
2.	Pejabat Eselon I	OH	200.000	
3.	Pejabat Eselon II	OH	150.000	

3.5. Satuan Biaya Transport Luar Daerah Kota/Kabupaten Lingkup Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way)	OK	305.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1)
2.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kabupaten Bombana (Pergi-Pulang)	OK	270.000	
3.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kab. Kolaka (Pergi-Pulang)	OK	450.000	
4.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kab. Kolaka Timur (Pergi-Pulang)	OK	380.000	
5.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kab. Kolaka Utara (Pergi-Pulang)	OK	500.000	
6.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kab. Konawe (Pergi-Pulang)	OK	355.000	
7.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kab. Konawe Utara (Pergi-Pulang)	OK	400.000	
8.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kota Bau - bau (Pergi-Pulang)	OK	700.000	
9.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kabupaten Buton Tengah (Pergi-Pulang)	OK	720.000	
10.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kabupaten Buton Utara (Pergi-Pulang)	OK	690.000	
11.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kabupaten Buton (Pergi-Pulang)	OK	760.000	
12.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kabupaten Buton Selatan (Pergi-Pulang)	OK	780.000	
13.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kabupaten Muna (Pergi-Pulang)	OK	600.000	
14.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kabupaten Muna Barat (Pergi-Pulang)	OK	670.000	
15.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kabupaten Wakatobi (Pergi-Pulang)	OK	740.000	
16.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kabupaten Konawe Kepulauan (Pergi-Pulang)	OK	500.000	

3.6. Satuan Biaya Penginapan Luar Daerah Kota/Kabupaten Lingkup Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

NO.	KOTA/KABUPATEN	SATUAN	Luar Daerah Kota/Kabupaten Lingkup Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara					KET.
			Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Golongan IV	Pejabat Eselon IV/Golongan III	ASN Golongan I, II & Non ASN	
1.	Kendari	OH	3.500.000	2.000.000	1.200.000	600.000	600.000	PERPRES Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1)
2.	Bombana	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
3.	Kolaka	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
4.	Kolaka Timur	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
5.	Kolaka Utara	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
6.	Konawe	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
7.	Konawe Utara	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
8.	Bau-Bau	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
9.	Buton	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
10.	Buton Tengah	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
11.	Buton Utara	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
12.	Buton Selatan	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
13.	Muna	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
14.	Muna Barat	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
15.	Wakatobi	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
16.	Konawe Kepulauan	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	

4. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Ketentuan perjalanan dinas luar negeri agar memperhatikan hal-hal berikut :

- Besarnya biaya perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada besaran satuan biaya yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- Dalam hal perencanaan penganggaran perjalanan dinas luar negeri yang tidak dapat di *estimasi* kebutuhan anggaran secara *riil*, maka dapat dilakukan pemaketan belanja (Biaya transportasi, uang harian, uang representasi, Biaya asuransi perjalanan) perjalanan dinas luar negeri dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

4.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
Amerika Utara						
1.	Amerika Serikat	OH	9.897.027	8.455.275	7.584.216	6.713.158
2.	Kanada	OH	8.290.074	7.013.523	6.247.592	5.481.661
Amerika Selatan						
3.	Argentina	OH	8.019.746	6.037.337	5.271.406	5.241.369
4.	Venezuela	OH	8.365.165	5.827.081	5.166.278	5.151.260
5.	Brazil	OH	6.547.957	5.947.227	5.676.899	5.271.406
6.	Chile	OH	6.517.921	5.556.753	4.986.059	4.415.366
7.	Colombia	OH	6.998.505	6.202.537	6.082.391	5.481.661
8.	Peru	OH	6.893.377	5.286.424	4.805.840	4.205.110
9.	Suriname	OH	5.977.264	5.466.643	4.024.891	4.024.891
10.	Ekuador	OH	6.247.592	5.331.479	4.790.822	4.250.165
Amerika Tengah						
11.	Meksiko	OH	8.305.092	7.028.541	6.262.610	5.496.680
12.	Kuba	OH	6.803.267	5.782.026	5.181.296	4.580.566
13.	Panama	OH	6.277.629	5.361.515	4.805.840	4.250.165
Eropa Barat						
14.	Austria	OH	7.569.198	6.803.267	5.211.333	4.760.785
15.	Belgia	OH	8.079.819	6.848.322	6.097.410	5.361.515
16.	Perancis	OH	8.230.001	6.968.468	6.202.537	5.721.953
17.	Jerman	OH	7.283.851	6.232.574	5.526.716	4.865.913
18.	Belanda	OH	7.283.851	6.247.592	5.526.716	4.865.913
19.	Swiss	OH	9.551.607	8.560.403	6.668.103	6.022.318
Eropa Utara						
20.	Denmark	OH	8.545.384	7.373.961	6.427.811	5.631.844
21.	Finlandia	OH	7.824.508	6.638.067	5.917.191	5.196.315
22.	Norwegia	OH	9.326.333	8.395.202	5.842.099	5.797.045
23.	Swedia	OH	9.236.224	7.794.472	6.923.413	6.052.355
24.	Inggris	OH	11.894.454	11.624.126	8.755.640	8.740.622
Eropa Selatan						
25.	Bosniadan/Herzegovina	OH	6.848.322	6.307.665	5.016.096	5.001.077
26.	Kroasia	OH	8.335.129	7.599.235	6.097.410	6.082.391
27.	Spanyol	OH	6.863.340	6.202.537	5.031.114	4.445.402
28.	Yunani	OH	6.412.793	5.691.917	4.910.968	4.340.274
29.	Italia	OH	10.542.812	9.566.625	6.698.140	6.412.793
30.	Portugal	OH	6.382.756	5.736.972	4.625.621	4.099.982
31.	Serbia	OH	6.262.610	5.631.844	4.895.950	4.325.256
Eropa Timur						
32.	Bulgaria	OH	6.097.410	5.511.698	4.805.840	4.265.183
33.	Ceko	OH	9.281.279	7.899.600	6.713.158	5.511.698
34.	Hongaria	OH	7.283.851	6.577.994	5.857.118	5.181.296
35.	Polandia	OH	7.178.724	6.232.574	5.451.625	4.805.840
36.	Rumania	OH	6.247.592	5.721.953	4.700.712	4.160.055
37.	Rusia	OH	8.350.147	7.689.344	6.112.428	6.097.410
38.	Slovakia	OH	6.562.975	5.917.191	5.121.223	4.550.530

39.	Ukraina	OH	7.283.851	6.547.957	5.631.844	4.971.041
	Afrika Barat					
40.	Nigeria	OH	7.028.541	6.427.811	6.082.391	5.556.753
41.	Senegal	OH	6.923.413	5.902.172	5.046.132	4.670.676
	Afrika Timur					
42.	Etiopia	OH	6.307.665	5.616.826	4.956.023	4.280.201
43.	Kenya	OH	6.863.340	6.277.629	5.166.278	4.625.621
44.	Madagaskar	OH	5.947.227	5.496.680	4.295.220	3.784.599
45.	Tanzania	OH	6.878.359	5.797.045	5.361.515	4.550.530
46.	Zimbabwe	OH	6.457.848	6.007.300	4.956.023	4.745.767
47.	Mozambik	OH	7.088.614	6.547.957	5.346.497	4.790.822
	Afrika Selatan					
48.	Namibia	OH	6.638.067	5.646.862	4.685.694	4.039.909
49.	Afrika Selatan	OH	6.608.030	6.007.300	5.451.625	4.760.785
	Afrika Utara					
50.	Aljazair	OH	5.917.191	5.421.588	4.790.822	4.355.293
51.	Mesir	OH	7.223.778	6.397.775	6.082.391	5.421.588
52.	Maroko	OH	6.052.355	5.301.442	4.655.658	4.084.964
53.	Tunisia	OH	5.691.917	4.505.475	3.994.855	3.559.325
54.	Sudan	OH	6.653.085	6.127.446	5.376.534	4.205.110
55.	Libya	OH	6.848.322	5.902.172	5.106.205	4.805.840
	Asia Barat					
56.	Azerbaijan	OH	7.479.089	6.893.377	5.481.661	5.466.643
57.	Bahrain	OH	7.133.669	6.367.738	4.265.183	3.258.960
58.	Irak	OH	6.923.413	5.887.154	5.271.406	4.655.658
59.	Yordania	OH	7.569.198	6.427.811	5.736.972	5.046.132
60.	Kuwait	OH	8.725.603	7.373.961	6.562.975	5.751.990
61.	Libanon	OH	6.863.340	5.842.099	5.226.351	4.610.603
62.	Qatar	OH	7.599.235	6.728.176	5.241.369	4.355.293
63.	Suriah	OH	5.376.534	4.520.493	4.084.964	3.649.435
64.	Turki	OH	6.848.322	5.466.643	4.670.676	4.145.037
65.	UniEmirat Arab	OH	8.920.841	7.539.162	6.698.140	5.872.136
66.	Yaman	OH	5.301.442	3.739.544	3.394.125	3.063.723
67.	Saudi Arabia	OH	7.028.541	5.977.264	5.346.497	4.715.731
68.	Kesultanan Oman	OH	7.749.417	6.562.975	5.857.118	5.151.260
	Asia Timur					
69.	Rep. Rakyat	OH	6.172.501	5.271.406	4.730.749	4.190.092
70.	Tiongkok	OH	9.025.968	7.614.253	6.773.231	5.932.209
71.	Hongkong	OH	7.794.472	6.427.811	5.736.972	5.046.132
72.	Jepang	OH	7.734.399	7.013.523	6.382.756	6.322.683
73.	Korea Selatan	OH	7.419.016	4.820.858	4.505.475	4.175.074
74.	Korea Utara	OH				
	Asia Selatan					
75.	Afganistan	OH	5.782.026	3.934.782	3.574.344	3.213.906
76.	Bangladesh	OH	5.091.187	4.700.712	3.649.435	3.574.344
77.	India	OH	6.337.702	4.941.004	4.910.968	4.880.931
78.	Pakistan	OH	5.151.260	4.160.055	3.769.581	3.379.106
79.	Srilanka	OH	5.827.081	4.986.059	4.490.457	3.994.855
80.	Iran	OH	6.322.683	4.986.059	4.490.457	3.994.855
	Asia Tengah					
81.	Uzbekistan	OH	5.887.154	5.286.424	4.310.238	3.814.636
82.	Kazakhstan	OH	6.848.322	6.307.665	5.016.096	5.001.077
	Asia Tenggara					
83.	Filipina	OH	6.187.519	5.511.698	3.994.855	3.394.125
84.	Singapura	OH	9.236.224	7.794.472	6.923.413	6.052.355
85.	Malaysia	OH	5.917.191	4.565.548	4.115.001	3.664.453
86.	Thailand	OH	5.887.154	4.956.023	4.460.420	3.964.818
87.	Myanmar	OH	5.526.716	3.754.563	3.153.833	2.943.577
88.	Laos	OH	5.706.935	4.160.055	3.769.581	3.379.106
89.	Vietnam	OH	5.751.990	4.385.329	3.664.453	3.288.997
90.	Brunei Darussalam	OH	5.616.826	4.175.074	3.784.599	3.394.125

91.	Kamboja	OH	4.445.402	3.349.070	3.018.668	2.943.577
92.	Timor Leste	OH	5.887.154	5.316.461	3.544.307	3.183.869
Asia Pasifik						
93.	Australia	OH	9.551.607	8.785.676	6.367.738	5.902.172
94.	Selandia Baru	OH	8.184.946	6.923.413	6.172.501	5.421.588
95.	Kaledonia Baru	OH	6.382.756	5.812.063	4.490.457	3.994.855
96.	Papua Nugini	OH	7.809.490	7.148.687	6.442.829	5.646.862
97.	Fiji	OH	6.412.793	5.481.661	4.910.968	4.340.274

Catatan : Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari ASN/Non ASN dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut :

- a. Golongan A
Menteri, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Negara, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan dan Pejabat Negara Lainnya yang setara. Termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pejabat eselon I.
- b. Golongan B
Duta Besar, ASN golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon II, Perwira Tinggi TNI/POLRI, Utusan Khusus Presiden dan Pejabat lainnya yang setara.
- c. Golongan C
ASN golongan III/c sampai dengan golongan IV/b dan Perwira Menengah TNI/POLRI yang setara.
- d. Golongan D
ASN dan Anggota TNI/Polri yang dimaksud pada huruf b dan huruf c.

4.2. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) :

NO.	NEGARA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
AMERIKA UTARA				
1.	Chicago	191.227.377	103.490.761	54.996.832
2.	Houston	189.755.589	97.423.388	53.930.536
3.	Los Angeles	171.373.251	88.983.131	48.689.167
4.	New York	226.790.593	92.797.767	57.655.062
5.	Ottawa	184.213.855	103.986.363	61.319.515
6.	San Fransisco	201.815.244	107.200.269	44.859.513
7.	Toronto	176.464.438	128.616.293	48.073.418
8.	Vancouver	163.728.962	112.006.109	49.214.805
9.	Washington	227.526.488	129.937.899	59.021.723
AMERIKA SELATAN				
10.	Bogota	276.320.782	141.562.025	115.835.762
11.	Brasilia	246.194.172	172.980.204	89.658.953
12.	Boenos Aires	345.419.750	229.779.225	156.189.800
13.	Caracas	347.342.086	207.807.525	102.499.556
14.	Paramaribo	225.544.079	142.583.266	110.429.192
15.	Santiago de Chile	328.509.201	233.368.587	133.662.425
16.	Quito	260.191.181	244.331.909	182.126.318
17.	Lima	124.095.800	124.095.800	75.661.944
AMERIKA TENGAH				
18.	Meksiko	177.545.752	117.607.916	59.562.380
19.	Havana	220.798.312	168.549.820	110.158.864
20.	Panama	233.263.459	139.759.835	93.038.059
EROPA BARAT				
21.	Vienna	157.991.990	62.731.230	50.416.265
22.	Brussel	160.890.512	90.019.391	58.120.628
23.	Marseille	162.948.013	76.202.601	53.179.623
24.	Paris	161.055.713	91.386.051	50.025.791

25.	Berlin	154.342.555	92.001.800	59.457.252
26.	Bern	172.379.474	101.793.699	65.404.479
27.	Bonn	164.374.746	75.436.670	56.363.492
28.	Hamburg	149.251.369	114.724.412	61.694.971
29.	Geneva	122.639.030	80.648.003	65.074.077
30.	Amsterdam	123.389.942	88.577.639	50.025.791
31.	Den Haag	123.389.942	88.577.639	50.025.791
32.	Frankfurt	115.039.795	60.628.675	15.994.436
EROPA UTARA				
33.	Kopenhagen	145.616.952	73.889.790	56.018.073
34.	Helsinki	150.527.920	89.073.241	55.282.178
35.	Stockholm	148.935.985	82.690.485	51.557.652
36.	London	171.358.233	109.528.097	62.370.792
37.	Oslo	148.019.872	71.682.107	60.808.894
EROPA SELATAN				
38.	Sarajevo	176.884.949	107.065.104	90.605.102
39.	Zagreb	254.919.776	152.840.730	77.824.572
40.	Athens	223.937.126	139.008.922	120.761.748
41.	Lisbon	139.804.889	71.276.615	50.806.740
42.	Madrid	156.084.672	71.591.998	54.531.266
43.	Roma	150.182.500	90.109.500	67.582.125
44.	Beograd	154.958.304	96.176.873	83.561.543
45.	Vatikan	150.182.500	90.109.500	67.582.125
EROPA TIMUR				
46.	Bratislava	107.005.031	66.425.720	57.700.117
47.	Bucharest	132.746.312	74.820.922	61.770.062
48.	Kiev	163.098.195	90.545.029	77.989.772
49.	Moskow	143.229.050	108.221.510	77.238.860
50.	Praha	290.122.554	177.936.226	101.343.151
51.	Sofia	112.231.382	95.305.815	54.245.919
52.	Warsawa	161.851.680	75.872.199	51.767.908
53.	Budapest	132.746.312	89.794.117	32.844.913
AFRIKA BARAT				
54.	Dakkar	193.735.425	147.899.726	128.481.129
55.	Abuja	154.402.628	117.863.226	102.394.429
AFRIKA TIMUR				
56.	Addis Ababa	115.640.525	87.225.996	83.381.324
57.	Nairobi	131.139.359	119.635.380	91.325.978
58.	Antananarivo	176.899.967	135.164.250	124.381.147
59.	Dar Es Salaam	134.368.283	99.105.432	86.099.627
60.	Harare	166.972.904	159.193.450	86.309.883
AFRIKA SELATAN				
61.	Windhoek	273.947.898	176.824.876	112.787.058
62.	Cape Town	258.043.572	145.722.080	126.588.829
63.	Johannesburg	194.381.210	147.208.887	108.371.692
64.	Maputo	169.030.404	128.015.563	94.239.519
65.	Pretoria	194.381.210	147.208.887	108.371.692
AFRIKA UTARA				
66.	Algiers	143.214.032	99.015.322	85.754.208
67.	Kairo	130.403.465	106.959.977	67.326.815
68.	Khartoum	88.667.748	67.687.253	58.796.449
69.	Rabbat	133.812.608	115.955.908	85.078.386
70.	Tripoli	98.384.556	85.694.135	74.715.794
71.	Tunisia	141.456.897	75.361.579	54.351.047
ASIA BARAT				
72.	Manama	98.714.957	92.422.311	72.493.093
73.	Baghdad	81.594.152	62.295.701	53.239.696
74.	Amman	113.552.988	96.582.366	53.239.696
75.	Kuwait	101.688.571	64.172.982	46.706.758
76.	Beirut	115.685.580	67.431.943	56.018.073
77.	Doha	78.335.192	54.651.412	41.225.096


78.	Damaskus	130.418.483	80.948.368	49.935.681
79.	Ankara	141.907.444	99.766.235	53.780.353
80.	Abu Dhabi	79.341.415	74.730.812	40.954.768
81.	Sanaa	123.224.741	88.277.274	55.252.142
82.	Jeddah	96.807.640	56.844.076	49.875.608
83.	Muscat	97.153.059	77.434.097	55.973.018
84.	Riyadh	80.482.802	52.714.058	45.054.750
85.	Istanbul	166.116.863	66.605.939	37.050.023
86.	Dubai	63.181.778	63.181.778	28.835.040
ASIA TENGAH				
87.	Tashkent	204.503.510	126.949.267	110.279.010
88.	Astana	205.164.313	181.555.624	134.593.557
89.	Baku	198.751.521	128.496.147	34.256.628
ASIA TIMUR				
90.	Beijing	38.972.359	32.139.055	24.374.620
91.	Hongkong	45.475.261	39.543.052	18.877.940
92.	Osaka	48.118.473	40.339.020	27.994.018
93.	Tokyo	56.078.146	40.173.819	27.558.489
94.	Pyongyang	60.673.730	33.340.515	24.930.295
95.	Seoul	48.554.002	44.544.130	26.086.700
96.	Shanghai	46.886.977	41.285.169	19.583.798
97.	Guangzhou	46.886.977	41.285.169	19.583.798
ASIA SELATAN				
98.	Kabul	94.720.103	58.646.266	48.178.546
99.	Teheran	87.105.850	69.083.950	48.058.400
100.	Kolombo	46.841.922	38.476.757	24.449.711
101.	Dhaka	46.000.900	36.299.110	16.399.929
102.	Islamabad	82.330.047	50.055.827	37.560.643
103.	Karachi	63.467.125	54.561.302	34.857.358
104.	New Delhi	52.563.875	37.545.625	22.527.375
105.	Mumbai	46.000.900	36.299.110	16.399.929
ASIA TENGGARA				
106.	Bandar Seri Bagawan	24.449.711	17.225.933	13.801.772
107.	Bangkok	35.202.778	17.346.079	12.360.020
108.	Davao City	41.405.315	38.416.684	24.644.948
109.	Dilli	11.218.633	7.373.961	5.256.388
110.	Hanoi	27.528.452	27.528.452	24.870.222
111.	Ho Chi Minh	25.185.605	22.572.430	18.547.539
112.	Johor Bahru	17.946.809	13.681.626	7.884.581
113.	Kota Kinabalu	28.444.566	21.431.043	10.422.666
114.	Kuala Lumpur	17.391.134	9.897.027	8.785.676
115.	Kuching	39.933.527	28.534.675	5.466.643
116.	Manila	36.839.767	24.239.456	17.270.988
117.	Penang	13.786.754	11.503.980	8.184.946
118.	Phnom Penh	33.070.187	29.751.153	24.434.693
119.	Singapura	14.883.086	10.107.282	6.052.355
120.	Vientiane	34.151.501	30.411.956	21.325.915
121.	Yangon	22.046.791	18.202.119	15.814.217
122.	Tawau	28.444.566	21.431.043	10.422.666
123.	Songkhla	35.202.778	17.346.079	12.360.020

Catatan : Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Satuan Biaya tiket Pesawat untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan menggunakan transportasi udara Pergi Pulang (PP), menyesuaikan dengan harga tiket penerbangan yang berlaku secara *at cost* dengan bukti berupa *print out* tiket dan *boarding pass*;
- b. Untuk penggunaan Maskapai Penerbangan yang menerapkan kebijakan pemberlakuan bagasi (*Baggage*) berbayar, maka biaya tambahan untuk bagasi dapat dibayarkan dengan batas maksimal berat bagasi 20 Kg, yang dibayarkan secara *at cost* sesuai dengan tarif bagasi maskapai penerbangan dengan bukti *print out* bagasi (*Baggage*);

- c. Perjalanan dinas luar negeri dengan lama perjalanan melebihi 8 (*delapan*) jam penerbangan (tidak termasuk waktu *transit*), bagi Pejabat Eselon III ke atas/fungsional yang setara dapat menggunakan *Kelas Bisnis*;
- d. Biaya perjalanan luar negeri tersebut belum termasuk biaya perjalanan dari Andoolo ke Jakarta.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN III	
3. KA. BYAD	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,

SURUNUDDIN DANGGA